

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arliman, L. (2018). *EKSISTENSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN SEHAT DI INDONESIA*. 5, 761–770. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>
- Beauty, W. (2017). *STUDI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR GEOGRAFIS PENDUKUNG KEBERADAAN INDUSTRI MIE SOUN DI DESA MANJUNG, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN 2017'* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma). (n.d.).
- Hadiwidodo, M., & Setyo Huboyo, H. (n.d.). *PENURUNAN WARNA, COD DAN TSS LIMBAH CAIR INDUSTRI TEKSTIL MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE DENGAN VARIASI TEGANGAN DAN FLOW RATE OKSIGEN*.
- Hasibuan, R. (2018). *Pengaturan hak atas lingkungan hidup terhadap kesehatan*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 93-101. (n.d.).
- Kholifah, Z. (2019). *Pengaruh Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terhadap Perkembangan Karakter Peduli Lingkungan Peserta Didik Kelas IV di SDN 1 Jatikulon Jati Kudus (Doctoral dissertation, IAIN Kudus)*. (n.d.).
- Risnawati, A., & Putri, S. (n.d.). *PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PABRIK DI KAWASAN TIMUR KABUPATEN BANDUNG (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANDUNG)*.
- Rochman, A. (2020). *PENILAIAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA AKOMODASI PERHOTELAN UNTUK MEWUJUDKAN GREEN HOTEL*. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 119–127. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.05>
- Rosnaendah, P. (2018). *PENCEMARAN SUNGAI CISANGKUY DI DESA TARAJUSARI KECAMATAN BANJARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL OLEH PT. SURYA USAHA MANDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DA*. (n.d.).
- TURSIENA, A. (2016). *PENCEMARAN LAHAN PERSAWAHAN DAN SUNGAI OLEH LIMBAH INDUSTRI PT. KAHATEX, PT. INSAN SANDANG DAN PT. FIVE STARS DI KECAMATAN RANCAEKEK*

KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009. (n.d.).

- Upaya, A., Lingkungan, P., Pemantauan, D., Rencana, L., Revitalisasi, K., Benoa Bali, T., Made, I., Yasa, T., Santiana, A., Wibawa, S., Suasira, W., Sudiasa, W., Sipil, J., Bali, N., & Jimbaran, B. (n.d.). *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2020*.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.
- (Santosa, A. A. G. D. H. 2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus law kluster lingkungan hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 336-344.
- Handoyo, B. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2).
- Kurniawan, B. (2019). Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan tantangannya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Laily, F. N. 2022. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Linggasari, S. 2023. Instalasi Pengolahan Limbah Cair Di Stockpile Batubara PT. X. *Jurnal Teknologi Pertambangan*, 8(2), 54-62.
- Panata, Y. 2019. Penurunan Status Kawasan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Di Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Paradipta, W. (2019). PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEMPADAN PANTAI AKIBAT ADANYA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI PANTAI SADRANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Pavitasari, K. K., & Najicha, F. U. (2022). Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 dalam Mengelola Limbah B3. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 78-92.

- Santosa, A. A. G. D. H. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus law kluster lingkungan hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 336-344.
- Tukarruzzaman, A. (2022). *PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG*.
- Hariyanto, A., Baharuddin, H., & Qahar, A. (2021). Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Studi Kasus Pada Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1495-1500.
- Munggaran, Zeran Anugerah, et al. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH PT.(TJ. S)." *Lex Veritatis* 2.02 (2023): 81-87.

B. Peraturan perundang-Undangan :

Undang Undang dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – undang dasar 1945 bahwasanya mengatur juga tentang
lingkungan hidup, yaitu pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat
(3). Pasal 28 H ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Pasal 1 butir (1) Tahun 2014 tentang
Perindustriann

Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun